

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGATURAN MENGENAI MODAL DASAR DAN SAHAM PADA PT. TRIKORA SALAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengaturan Modal Mengenai Modal Dasar dan Saham pada PT. Trikora Salakan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan memimpin penyelenggara daerah yang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang serta peraturan pelaksanaannya.
- 7. Perusahaan perseroan adalah badan usaha milik daerah yang modal untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II KETENTUAN MENGENAI MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 2

Modal dasar PT. Trikora Salakan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Pasal 3

- (1) Modal dasar PT. Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah tahun anggaran 2018.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (4) Penyerahan dana modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penambahan modal PT. Trikora Salakan, dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. pinjaman dari pihak ketiga; dan
 - c. bantuan yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan perusahaan diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal kepada PT. Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dipisahkan.
- (2) Penanaman modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham pemerintah kabupaten dan harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lain mengenai penambahan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Saham pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama dan saham atas tunjuk.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berasal dari pemerintah daerah adalah saham atas nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju.
- (5) Nilai nominal saham, daftar pemegang saham dan penanaman modal dan kekayaan diatur dalam peraturan tersendiri dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengalihan saham milik pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan pengalihan saham milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), ditetapkan oleh RUPS masing-masing anak perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah diambil oleh RUPS.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan pada tanggal 5 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 84